

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan,
Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat
Dengan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan,
Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat	Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang:	Menimbang :
<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat, perlu diberikan Tunjangan/Insentif;</p> <p>b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat, perlu disusun Pedoman Penyalurannya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat;</p>	<p>a. bahwa untuk lebih meningkatkan kineija Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dalam penyelesaian sengketa-sengketa adat di Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat;</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);</p> <p>7. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);</p>	<p>Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);</p> <p>7. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR ADAT KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR ADAT KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operational Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 613), diubah sebagai berikut:</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan. 6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Katingan. 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Katingan. 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa</p> <p>11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>12. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>13. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak.</p> <p>14. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.</p> <p>15. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat</p>	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat

Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kadamangantersebut.

16. Kadamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa kelurahan / kecamatan /Kabupaten dan tidak dapat dipisah -pisahkan.
17. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat -istiadat, kebiasaan -kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
18. Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kadamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat -istiadat, kebiasaan -kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten.
19. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten /Kota sebagai mitra Damang

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa / kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan - kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.</p> <p>20. Dewan Adat Dayak Desa /Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten /Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa / kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa /kelurahan.</p> <p>21. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.</p> <p>22. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p> <p>23. Bantuan Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah untuk penghasilan tetap dan biaya Operasional bagi Damang dan Mantir Adat.</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>24. Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah Damang Kepala Adat beserta perangkat kedamaian, termasuk didalamnya adalah Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Kelurahan.</p>	
<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p align="center">BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Maksud pemberian Bantuan Penghasilan Tetap kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah untuk lebih memberdayakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat dan Perangkatnya terutama di Wilayah Kabupaten Katingan.</p> <p>(2) Tujuannya pemberian Bantuan Keuangan tetap Kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah melalui damang dan mantir adat, terutama di kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>Pemberian Bantuan Keuangan kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensinya.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p align="center">BAB III PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN</p>	<p align="center">BAB III PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan setiap bulan bagi Damang Kepala Adat dan Perangkatnya melalui APBD dan Dana sharing dengan Pemerintah Provinsi.</p> <p>(2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Damang Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); b. Sekretaris Damang Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah); c. Mantir Adat Kecamatan Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah); d. Mantir Adat Kelurahan Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); e. Dana Operasional Damang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). <p>(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Pembayaran Bantuan Keuangan dapat dilakukan setiap bulan atau sekaligus beberapa bulan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan Bagi Damang Kepala Adat dan Perangkatnya melalui APBD dan Dana Sharing dengan Pemerintah Provinsi.</p> <p>(2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. damang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); b. sekretaris damang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah); c. mantir adat kecamatan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); d. mantir adat kelurahan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); e. dana operasional damang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). <p>(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya.</p> <p>(4) Pembayaran Bantuan Keuangan dapat dilakukan setiap bulan atau sekaligus beberapa bulan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.</p>
<p align="center">BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN</p>	<p align="center">BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Damang Kepala Adat dan Perangkatnya membuat permohonan pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>(2) Damang Kepala Adat dan Perangkatnya mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar dari Damang Kepala Adat; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p>b. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Damang Kepala Adat dan Perangkatnya yang ditetapkan oleh Bupati Katingan;</p> <p>c. Fotocopy buku rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;</p> <p>d. Tanda terima Tunjangan/Insentif Damang Kepala Adat dan Perangkatnya per triwulan;</p> <p>e. Untuk pengajuan triwulan selanjutnya dilampirkan SPJ triwulan sebelumnya.</p>	
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>Pencairan Bantuan Keuangan yang dipergunakan untuk Tunjangan/Insentif Damang Kepala Adat dan Perangkatnya, ditransfer ke rekening masing-masing Damang Kepala Adat dan Perangkatnya pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN</p>	<p align="center">BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>Damang Kepala Adat dan Perangkatnya wajib membuat bukti penerimaan insentif/bantuan yang telah diterima yang selanjutnya akan di pertanggungjawabkan oleh bendahara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p align="center">BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana Bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katingan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat</p>
<p align="center">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p>
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 7 April 2021 BUPATI KATINGAN TTD SAKARIYAS</p>	<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 10 April 2023 BUPATI KATINGAN TTD SAKARIYAS</p>
<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal 8 April 2021 P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, TTD PRANSANG</p>	<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 10 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, TTD PRANSANG</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 613</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 737</p>